

PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2022
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang

- a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Peraturan Bupati Brebes Nomor 83 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Permendagri No 18 Tahun 2018
Pasal 1
Mulok (Muatan Lokal)

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes
2. Bupati adalah Bupati Brebes
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Brebes
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten Brebes dalam wilayah kerja Kecamatan
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah.
10. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dihormati karena kedudukannya menjadi teladan masyarakat dan/atau mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
11. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
12. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang ditertibkan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan.
13. Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam kartu keluarga pada Rukun Tetangga setempat.

14. Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Warga RW adalah kesatuan Warga Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Rukun Warga
15. Penduduk Rukun Tetangga /Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah Warga Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
16. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Desa/Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) Rukun Tetangga atau Rukun Warga baru karena melebihi batas minimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah Rukun Tetangga yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
18. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga ke Rukun Tetangga lain dalam 1 (satu) Rukun Warga dan/atau Rukun Warga lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
19. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Desa/Kelurahan.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

Permendagri No 18 Tahun 2018
Pasal 7

1. Pembentukan RT dan/atau RW dimaksudkan untuk membantu Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pembentukan RT dan/atau RW bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga dilingkungannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu
Pembentukan RT dan RW

Pasal 3 **Mulok (Muatan Lokal)**

Syarat Pembentukan RT dan RW sebagai berikut:

1. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu; dan
2. Setiap RW terdiri dari paling sedikit 7 (tujuh) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu.

Pasal 4 **Mulok (Muatan Lokal)**

1. Pada Desa/Kelurahan dibentuk RT atau RW dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan RT ditetapkan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT.
3. Pembentukan RW ditetapkan Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Pengurus RT pengusul.
4. Kasi Pemerintahan Desa/Kelurahan menindaklanjuti usulan Pembentukan RT atau RW dengan melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat Pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
5. Pembentukan RT atau RW berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan Camat.

Pasal 5 **Mulok (Muatan Lokal)**

Dalam hal Pembentukan RT atau RW di Desa/Kelurahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dapat mempertimbangkan kondisi khusus geografis.

Bagian Kedua
Pemecah dan Penggabungan RT atau RW

Pasal 6 **Mulok (Muatan Lokal)**

1. RT atau RW dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dapat dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih RT atau RW baru.
2. RT atau RW dapat digabung dengan RT atau Rw dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.

3. Pemecahan dan/atau Penggabungan RT atau RW harus memenuhi persyaratan Pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
4. Pemecahan dan/atau Penggabungan RT diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW.
5. Pemecahan/atau Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah.
6. Pemecahan dan/atau Penggabungan RT atau RW ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7 **Mulok (Muatan Lokal)**

1. Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT yang sama dalam 1 (satu) RW, atau antar RT yang berbeda RW sepanjang masih dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
2. Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Musyawarah RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RT dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan dan
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk Dimusyawarahkan di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan Pengurus RW, dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang Tokoh Masyarakat dimasing-masing RT yang akan digabungkan.
4. Hasil musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8 **Mulok (Muatan Lokal)**

1. Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Musyawarah RW pada masing-masing RW yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan, dan
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
2. Musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Tokoh Masyarakat dimasing-masing RW yang akan digabungkan.
3. Hasil musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah dengan persetujuan Camat.

Bagian Ketiga
Penghapusan RT atau RW

Pasal 9

Mulok (Muatan Lokal)

1. Penghapusan RT atau RW dilakukan karena hal berikut
 - a. Perubahan peruntukan tanah/lahan
 - b. Penataan desa/kelurahan
 - c. Tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau
 - d. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
2. Penghapusan RT atau RW dilakukan dengan meniadakan RT atau RW induk.
3. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 10

Mulok (Muatan Lokal)

1. Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah, setelah mendapatkan persetujuan Camat.
2. Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW dapat dilaksanakan atas usulan masyarakat melalui RT atau RW dan/atau atas usul Kepala desa/Lurah dengan mempertimbangkan penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dalam hal terjadinya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat saat proses Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW, dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Pasal 11

Mulok (Muatan Lokal)

1. Dalam hal Jumlah Kepala Keluarga dan jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, Kepala desa/Lurah dengan persetujuan Camat dapat mempertimbangkan Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW.
2. Camat dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas, efiseinsi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN RT ATAU RW

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 12

Mulok (Muatan Lokal)

1. Penduduk RT/RW terdiri dari Warga RT atau Warga RW dan Penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT atau RW setempat.
2. Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi Warga RW setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak

Pasal 13

**Permendagri No 18 Thn 2018
Pasal 5
Mulok (Muatan Lokal)**

1. Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan /atau hasil Musyawarah RW;
 - b. Mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
 - c. Turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
2. Setiap Penduduk RT/RW yang menetap dan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT atau RW setempat wajib menyampaikan laporan kepada Pengurus RT atau RW.
3. Orang yang bertamu untuk bermalam/menginap wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
4. Penduduk RT/RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapat pelayanan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendapat pelayanan kemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.
 - c. Menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT atau RW dengan sebaik-baiknya.

Bagian Ketiga
Susunan Kepengurusan

Pasal 14

Permendagri No 18 Thn 2018
Pasal 8
Mulok (Muatan Lokal)

1. Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang
2. Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang
3. Bidang pada Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Tugas, Hak, Kewajiban, dan Larangan
Pengurus RT atau Pengurus RW

Pasal 15

Permendagri No 18 Thn 2018
Pasal 7
Mulok (Muatan Lokal)

Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelayanan Pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 16

Permendagri No 18 Thn 2018
Pasal 7
Mulok (Muatan Lokal)

1. Tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggungjawab dan wewenang Ketua RT atau Ketua RW;
 - b. Mengelola keuangan dana keuangan dan aset Rt atau RW;
 - c. Mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja keluar lembaga;
 - d. Menandatangani surat - surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. Membantu dan mendukung tugas dan fungsi Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
 - f. Membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT; dan
 - g. Membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RT dan RW.

2. Tugas Sekertaris RT atau Sekertaris RW adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. Merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
3. Tugas Bendahara RT atau Bendahara RW adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT atau RW;
 - b. Melaksanakan perencanaan keuangan kegiatan RT atau RW;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan; dan
 - d. Menyusunan program keuangan secara rutin dan berkala.
4. Ketua RT atau Ketua RW menetapkan tugas kepada bidang RT atau bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 17 **Mulok (Muatan Lokal)**

Hak Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Pembinaan dari Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa;
- b. Menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT atau Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Pasal 18 **Permendagri No 18 Thn 2018**
Pasal 7
Mulok (Muatan Lokal)

Kewajiban Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan;
- b. Memberikan pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan kepada Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 **Mulok (Muatan Lokal)**

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program Pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kelima

Persyaratan Ketua RT atau Ketua RW

Permendagri No 18 Tahun 2018
Pasal 9
Mulok (Muatan Lokal)

Pasal 20

1. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk desa/kelurahan yang bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. Warga Negara Republik Indonesia berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah;
 - c. Berbadan sehat;
 - d. Cakap berbicara, membaca serta menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Bukan merupakan anggota dan/atau pengurus dari:
 - 1) Partai politik;
 - 2) Organisasi Masyarakat Terlarang
2. Khusus untuk RT atau RW pada wilayah dalam perumahan atau sejenisnya untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah persyaratan harus merupakan anggota aktif atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang telah bertempat tinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir, dengan dibuktikan surat izin penghunian atas nama yang bersangkutan.
3. Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua RT atau Ketua RW, calon Ketua RT atau Ketua RW wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW

Pasal 21

Mulok (Muatan Lokal)

1. Pemilihan Ketua dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RT.
2. Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari :
 - a. Unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1(satu) orang, sebagai Ketua;

- b. Unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Sekertaris Anggota; dan
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat pada RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
3. Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan Ketua RT berdasarkan Musyawarah RT.
 4. Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RT, tidak mempunyai hak pilih sebagai Ketua RT.
 5. Panitia pemilihan Ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.
 6. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
 - a. Tahapan/tatacara pemilihan;
 - b. Hak suara pemilih dalam Musyawarah RT; dan
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
 7. Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Mulok (Muatan Lokal)

1. Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Panitia pemilihan Ketua RT tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan Ketua RT.
3. Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.
4. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melaksanakan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
5. Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilihan suara terbanyak sama, pemilihannya diulangkan dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RT.
6. Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RT kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

Mulok (Muatan Lokal)

1. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilih Ketua RW yang disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.

2. Panitia pemilihan Ketua RW terdiri dari:
 - a. Unsur Tokoh Masyarakat pada RW setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Ketua dan Anggota;
 - b. Unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai sekretaris; dan
 - c. Unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
3. Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan Ketua RW dilakukan berdasarkan Musyawarah RW.
4. Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RW, tidak mempunyai hak dipilih sebagai Ketua RW.
5. Panitia pemilihan Ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW dalam Musyawarah RW.
6. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
 - a. Tahapan/tata cara pemilihan
 - b. Hak suara pemilihan Musyawarah RW; dan
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
7. Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Mulok (Muatan Lokal)

1. Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Panitia pemilihan Ketua RW tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan Ketua RW.
3. Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RW.
4. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melaksanakan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
5. Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilihan suara terbanyak sama, pemilihannya diulangkan dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RW sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RW.
6. Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketujuh
Pembentukan Pengurus RT ataupun Pengurus RW

Pasal 25

Mulok (Muatan Lokal)

1. Ketua RT atau Ketua RW terpilih membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemilihan.
2. Ketua RT atau Ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua RT atau Ketua RW yang Bersangkutan.
3. Susunan Pengurus RT atau Pengurus RW disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
4. Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.

Pasal 26

Mulok (Muatan Lokal)

1. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW belum membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW sampai terbentuknya Pengurus RT atau Pengurus RW yang definitif.
2. Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.
3. Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat saat pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW, dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan Pengurus RT atau RW

Pasal 27

**Permendagri No 18 Tahun 2018
Pasal 8**

1. Masa jabatan pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah.
2. Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Bupati ini.
4. Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Mulok (Muatan Lokal)

1. Ketua RT wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua RW, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Pengurus RT.
2. Ketua RW wajib melaporkan berakhirnya masa jabatan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Pengurus RW.
3. Kepala Desa/Lurah menindaklanjuti laporan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan membentuk panitia pemilihan Ketua RT atau Ketua RW paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
4. Pengurus RT atau Pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggungjawab dan keuangan/inventaris kepada Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru.
5. Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Mulok (Muatan Lokal)

Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan sebagai Pengurs RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- e. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 30

Mulok (Muatan Lokal)

1. Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT.
2. Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
3. Kepala Desa/Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usulan masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan ataupun tanpa Musyawarah RT.
4. Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
5. Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat.

Pasal 31

Mulok (Muatan Lokal)

1. Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
2. Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
3. Kepala Desa/Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usulan masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan ataupun tanpa Musyawarah RT.
4. Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
5. Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Camat.

Bagin Kesembilan

Penggantian Antar Waktu

Pasal 32

Mulok (Muatan Lokal)

1. Apabila Pengurus RT atau pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme penggantian antar waktu sampai masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
2. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat oleh Sekertaris RT atau Sekertaris RW; dan
 - b. Dalam hal Pengurus RT atau Pengurus RW selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT atau Ketua RW.
3. Pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
4. Pengurus pengganti antar waktu mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus RT atau Pengurus RW yang digantikan.

BAB IV

MUSYAWARAH

Pasal 33

Mulok (Muatan Lokal)

1. Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT.
2. Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. Memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT;

- b. Menonaktifkan Pengurus RT;
- c. Menyusun tata tertib RT;
- d. Menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
- e. Membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- f. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
- g. Membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan ,atau Penghapusan RT

Pasal 34

Mulok (Muatan Lokal)

1. Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah RT.
2. Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut – turut, Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
3. Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 35

Mulok (Muatan Lokal)

1. Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
2. Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. Memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW;
 - b. Menonaktifkan Pengurus RW;
 - c. Menyusun tata tertib RW;
 - d. Menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;
 - e. Membahas masalah keuangan/iuran keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - f. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW; dan
 - g. Membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan atau Penghapusan RW

Pasal 36

Mulok (Muatan Lokal)

1. Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah RW.
2. Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut-turut, Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.

3. Keputusan yang diambil Musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat,
4. Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB V ADMINISTRASI

Pasal 37 **Mulok (Muatan Lokal)**

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kop surat RT atau RW;
 - b. Surat pengesahan panitia pemilihan;
 - c. Surat pengantar warga; atau
 - d. Stempel RT atau RW.
3. Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 38 **Permendagri No 18 Tahun
2018 Pasal 13
Mulok (Muatan Lokal)**

1. Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa menyelenggarakan Pembinaan Pengurus RT atau Pengurus RW.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus RT atau Pengurus RW;
 - b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT atau RW;
 - c. Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. Melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap Pengurus RT atau Pengurus RW; dan
 - f. Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain sesuai kemampuan dan kebijakan Keuangan Desa.

3. Ketentuan mengenai pemberian bantuan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Mulok (Muatan Lokal)

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT atau RW dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN

PERALIHAN

Pasal 40

Mulok (Muatan Lokal)

1. RT dan RW yang dibentuk sebelum berlaku Peraturan Bupati ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan Pemecahan dan Penggabungan RT atau RW berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Pengurus RT atau Pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas dengan masa jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 83 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sampai berakhir masa jabatannya.
3. Pemerintah Desa mengevaluasi kinerja Pengurus RT dan RW setiap 2 (dua) tahun sejak terpilihnya menjadi Pengurus RT dan RW.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada,
tanggal 2022
 BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR.....TAHUN 2022
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

FORMAT ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan Anggota Pengurus

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan) *
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
: RT RW
: Desa/Kelurahan *
: Kecamatan


Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Ketua RT/ RW*).

Surat pernyataan ini dibuat utuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT/ RW*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Brebes,

Yang membuat Pernyataan



Keterangan:

**Coret yang tidak perlu*

(Nama Jelas)

B. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta mendukung dan Membantu Program Pemerintah Kabupaten Brebes.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA
MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Permpuan)*
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
: RT / RW
: Desa / Kelurahan *
: Kecamatan

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RT/ RW*).

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT / RW*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia di tuntutan dengan hukum yang berlaku.

Brebes,

Yang membuat Pernyataan,

Materai, 10.000

Keterangan :

* *Coret yang tidak perlu*

(Nama Jelas)

C. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT



PANITIA PEMILIHAN KETUA RT RW.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES

Sekretariat Jalan Tlp E-Mail
BREBES

Brebes,

SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT / RW ...

Berdasarkan hasil Musyawarah RT RW ... Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Brebes pada tanggal bulan tahun..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT masa jabatan tahun s/d tahun dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua
2. Sekertaris
3. Anggota 1).....
 2).....
 3).....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT / RW Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
KEPALA DESA/LURAH

Brebes,
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT... / RW
Ketua.

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES
Sekertariat Jalan Tlp E-Mail
BREBES

Brebes,

SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW ...

Berdasarkan hasil Musyawarah RW ... Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Brebes pada tanggal bulan tahun..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW masa jabatan tahun s/d tahun dengan susunan sebagai berikut:

4. Ketua
5. Sekertaris
6. Anggota 1).....
 2).....
 3).....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
KEPALA DESA/LURAH

Brebes,
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
Ketua.

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT RW.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES**

Sekretariat Jalan Tlp E-Mail
BREBES

Brebes,

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA /

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Ketua RT / RW Desa/Kelurahan , masing-masing

1. selaku Ketua
2. selaku Sekeratriis
3. selaku Anggota
4. selaku Anggota
5. selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT/ RW Kelurahan, dengan tata cara yang di hadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

1. meraih suara
2. meraih suara
3. meraih suara
4. dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr/I sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT / RW masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Brebes,

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...../ RW
DESA/KELURAHAN**

1. Ketua
2. Sekertaris
3. Anggota: 1)
2).....
3).....



**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES**

Sekretariat Jalan Tlp E-Mail
BREBES

Brebes,

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami Panitia Pemilihan Ketua RW Desa/Kelurahan, masing-masing

1. selaku Ketua
2. selaku Sekertris
3. selaku Anggota
4. selaku Anggota
5. selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW Kelurahan, dengan tata cara yang di hadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

1. meraih suara
2. meraih suara
3. meraih suara
4. dst

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr/I sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RW masa jabatan tahun sampai dengan tahun

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Brebes,

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
DESA/KELURAHAN**

1. Ketua
2. Sekertaris
3. Anggota: 1)
2).....
3).....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT RW ...
DESA/KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Ketua RT / RW masa jabatan tahun s.d tahun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT / RW Terpilih sebagai Ketua RT / RW masa jabatan tahun s.d tahun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan RT kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana perincian terlampir dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima dari **PIHAK PERTAMA**, penyerahan sebagaimana tersebut dalam rangka 1 dan 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima dari **PIHAK PERTAMA**, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT / RW Telah berpindah sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian berita acara ini dibuat dan dtanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Materai,
10.000

(Nama Jelas)

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa/Lurah,

(Nama Jelas)

PIHAK KEDUA,

Materai,
10.000

(Nama Jelas)

Panitia Pemilihan Ketua RT .../ RW....
Ketua,

(Nama Jelas)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW ...
DESA/KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Nama

Ketua RW masa jabatan tahun s.d tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

4. Nama

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW Terpilih sebagai Ketua RW masa jabatan tahun s.d tahun, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RW yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

5. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan RW kepada PIHAK KEDUA.
6. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam rangka 1 dan 2 di atas dengan baik.
8. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima dari PIHAK PERTAMA, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW Telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan dtanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Materai,
10.000

(Nama Jelas)

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Desa/Lurah,

(Nama Jelas)

PIHAK KEDUA,

Materai,
10.000

(Nama Jelas)

Panitia Pemilihan Ketua RW....

Ketua,

(Nama Jelas)

I. Surat Pengantar



RUKUN TETANGGA .../ RUKUN WARGA...
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BREBES

Sekretariat Jalan Tlp E-mail

BREBES

Brebes,

SURAT PENGANTAR

NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir:

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *

Agama :

Pekerjaan :

Nomor KTP :

Alamat :

:

Keperluan :

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan guna untuk menjadi maklum.

Nomor :

Tanggal :

KETUA RW

DESA/KELURAHAN

KETUA RT

DESA/KELURAHAN

Nama Jelas dan Stempel dan Tandatangan

Nama Jelas dan Stempel dan Tandatangan

J. Contoh Kop Surat RT dan RW

CONTOH KOP SURAT RT DAN RW



RUKUN TETANGGA 07/01



DESA SALEM KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES
Sekretariat: Jalan. •.....Tlp.....E-mail.....
BREBES



RUKUN WARGA 01

DESA SALEM KECAMATAN SALEM
KABUPATEN BREBES
Sekretariat: Jalan.. •.....Tlp ..••E-mail.
BREBES

K. Contoh Stempel RT dan RW



Keterangan :

1. Tebal garis 2,0 pt
2. Warna stempel biru dongker

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI